



KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA

Jalan Gerbang Pemuda No. 3 Senayan, Jakarta Pusat 10270
www.kemenpora.go.id | @KEMENPORA RI | f Kemenpora RI
Video Kemenpora | Komenpora | Helo Kemenpora 1500-928

KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 6.7.1 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf a Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 14 Tahun 2023 tentang Layanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga, Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga selaku Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (Atasan PPID) berwenang menetapkan Petugas Pelayanan Informasi Publik untuk mendukung pelaksanaan tugas Atasan PPID;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga tentang Pengangkatan/Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
3. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37)
5. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
6. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2023 Tentang Layanan Informasi Publik Pada Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 809);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2024.
- KESATU : Mengangkat/menunjuk Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2024 dengan susunan personel sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU bertanggung jawab menyiapkan kebutuhan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan dan pelayanan informasi publik.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2024 bertanggung jawab kepada PPID.
- KEEMPAT : Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU berkewajiban menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tanggung jawabnya kepada Atasan PPID melalui PPID secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- KELIMA : Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU melaksanakan tanggung jawabnya terhitung mulai tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan 31 Desember 2024.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEDUA, Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2024 memperoleh honorarium dengan besaran sebagaimana tercantum dalam kolom 5 Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETUJUH : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM dipotong pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- KEDELAPAN : Honorarium sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KEENAM diberikan sepanjang Petugas Pelayanan Informasi Publik Kemenpora Tahun 2024 dapat membuktikan kinerjanya masing-masing.

- KESEMBILAN : Petugas Pelayan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga yang diangkat/ditunjuk berdasarkan Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 5.8.3 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetap melaksanakan tanggung jawabnya sampai dengan ditetapkannya Keputusan ini.
- KESEPULUH : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga Nomor 5.8.3 Tahun 2023 tentang Pengangkatan/Penunjukan Petugas Pelayanan Informasi Publik Kementerian Pemuda dan Olahraga, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KESEBELAS : Segala pendanaan yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun Anggaran 2024 Nomor: SP DIPA-092.01.1.418135/2024 Revisi 1 Tanggal 7 Februari 2024.
- KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Para Deputi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 2. Para Kepala Biro di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 3. Inspektur Kementerian Pemuda dan Olahraga;
 4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta III; dan
 5. Yang Bersangkutan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Juni 2024

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,

§{ttd}

GUNAWAN SUSWANTORO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN
SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
NOMOR 6.7.1 TAHUN 2024
TENTANG
PENGANGKATAN/PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN
INFORMASI PUBLIK KEMENTERIAN PEMUDA DAN
OLAHRAGA TAHUN 2024

SUSUNAN PERSONEL
PETUGAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM	HONORARIUM
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sarlawati Gita Avrianingsih, S.Kom, M.Kom	Arsiparis Ahli Muda	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Tata Usaha Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga	Rp. 500.000.-/Bulan
2	Insan Azzamit, S.IP	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Rp. 500.000.-/Bulan
3	Ali Akbar, S.E.	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi	Rp. 500.000.-/Bulan
4	Diah Ariyani, A.Md.	Pengolah Data Dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Rp. 500.000.-/Bulan
5	Medeline Veronica, S.STP	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Bagian Keprotokolan Menteri	Rp. 500.000.-/Bulan
6	Shabrina Amalia, S.IKom.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Rp. 500.000.-/Bulan
7	Adhianti Wardhani, S.I.Kom.	Pranata Hubungan	Petugas Pelayanan Informasi Publik	Rp. 500.000.-/Bulan

		Masyarakat Ahli Pertama	pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	
8	Yunita Hadiyanti, A.Md.	Pengolah Data Dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Rp. 500.000.-/Bulan
9	Umami Alifah, S.Hum.	Penelaah Teknis Kebijakan	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Rp. 500.000.-/Bulan
10	Yuanita Mailussia	Pengolah Data Dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	Rp. 500.000.-/Bulan
11	Erriska Rahma Putri, S.Si., M.M.	Tenaga Pendukung pada Biro Hukum dan Kerja Sama	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Rp. 500.000.-/Bulan
12	Darmawan	Tenaga Pendukung pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Rp. 500.000.-/Bulan
13	Rani Anggraini	Pengolah Data dan Informasi	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Inspektorat	Rp. 500.000.-/Bulan
14	Fikri Imam Fadhilah, S.IP.	Pustakawan Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	Rp. 500.000.-/Bulan
15	Julhedy Dwi Syatria. A.Md.	Pranata Komputer Terampil	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	Rp. 500.000.-/Bulan
16	Tommy Afriandi, S.Kom.	Pranata Komputer Ahli Pertama	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Biro Hukum dan Kerja sama	Rp. 500.000.-/Bulan
17	Sibli Nurjaman	Tenaga Pendukung pada Biro	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Tata Usaha	Rp. 500.000.-/Bulan

		Hubungan Masyarakat dan Umum	Biro Hubungan Masyarakat dan Umum	
18	Ahmad Subagia	Tenaga Pendukung pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Petugas Pelayanan Informasi Publik pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	Rp. 500.000.-/Bulan

SEKRETARIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA,



GUNAWAN SUSWANTORO